AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AJPI
E-ISNN: 0000-0000

Analisis Literatur Kritis Klasifikasi Hadis: Menelaah Mutawatir, Masyhur, Aziz, dan Ahad

Marsa Habiba Zuhro[1], Syahriel Andika[2], Lia Minkhatul Maula[3], Ahmad Mansur[4]

[1, 2, 3, 4] Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlotul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia
Marsahbb037@gmail.com[1], syahriel.andika28@gmail.com[2], liaminkhatulmaula@gmail.com[3], manshur@unugiri.ac.id[4],

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 12 November 2026
Accepted 22 November 2026
Available online 22 November 2026

Kata Kunci:
Klasifikasi Hadis, Kuantitas Perawi, Mutawatir, Ahad, Mashyur, 'Aziz

Keywords:
Hadits Classification, Narrator Quantity, Mutawatir, ahad, Masyhur, Aziz

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dengan seksama pengklasifikasian hadis berdasarkan jumlah perawinya, yang meliputi hadis mutawatir, mashyur, 'aziz, dan ahad. Metode kuantitatif dalam studi hadis sangat penting untuk menilai seberapa terpercaya dan pasti sumber-sumber yang menyampaikan hadis. Dengan menggunakan cara penelitian pustaka dan analisis yang mendalam, penelitian ini memeriksa syarat-syarat teknis, istilah-istilah yang digunakan, serta makna penting dari setiap kategori. Dari hasil studi, ditemukan bahwa hadis mutawatir memberikan keyakinan yang pasti, sedangkan hadis ahad termasuk yang mashyur dan 'aziz hanya memberikan dugaan yang kuat. Oleh karena itu, keaslian sanad dan isi hadis tersebut perlu diuji dengan sistematika ilmu riwayah. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengklasifikasian dengan cara kuantitatif tidak hanya mengukur jumlah perawi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kekuatan hukum hadis dalam menentukan peraturan dalam Islam.

ABSTRACT

This study critically examines the classification of hadith based on the quantity of narrators, encompassing mutawatir, mashhur, 'aziz, and ahad hadiths. The quantitative approach in hadith studies plays a crucial role in assessing the reliability and certainty of transmission chains. Utilizing a library research method with descriptive-critical analysis, this paper investigates the technical criteria, terminology, and epistemological implications of each category. The findings indicate that mutawatir hadiths yield absolute certainty (qat'i), whereas ahad hadiths including the mashhur and 'aziz categories convey probabilistic knowledge (zhanni), thus requiring rigorous authentication of their chain (sanad) and text (matn) through the criteria of 'ilm al-riwayah. The study concludes that quantitative classification serves not merely as a count of narrators, but as a critical methodological instrument for determining the legal authority (hujjah) of hadith in Islamic jurisprudence.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Dalam arsitektur epistemologi Islam, hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad SAW menduduki posisi yang sangat fundamental sebagai sumber yurisprudensi, teologi, dan etika kedua setelah Al-Qur'an. Keterikatan umat Islam terhadap ajaran Nabi SAW bukanlah sebuah konstruksi budaya yang bersifat opsional, melainkan sebuah kewajiban teologis yang termaktub secara eksplisit dan berulang kali di dalam teks suci Al-Qur'an. Secara doktrinal, ketaatan kepada utusan Allah merupakan representasi absolut dari ketaatan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Fondasi teologis ini ditegaskan secara lugas oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

اَطِيْعُوا هاللّٰ وَالرَّسُوْلَ

"Taatilah Allah dan Rasul-Nya." (QS. Ali 'Imran: 32)

Penegasan mengenai otoritas ketetapan Rasulullah SAW sebagai landasan hukum yang mengikat bagi setiap individu Muslim diperkuat dengan peniadaan hak pilih ketika sebuah perkara telah diputuskan oleh otoritas wahyu. Al-Qur'an mendeklarasikan bahwa tidak ada ruang bagi rasionalisasi penolakan ketika ketetapan tersebut telah final:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى هاللّٰ وَرَسُوْلُ ۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

"Dan tidak patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. Al-Ahzab: 36)

Namun demikian, jarak historis yang membentang antara era kenabian dan generasi umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW melahirkan sebuah tantangan transmisi informasi yang sangat pelik. Berbeda dengan Al-Qur'an yang dijamin pemeliharaannya secara langsung oleh Allah SWT melalui transmisi mutawatir mutlak oleh puluhan ribu sahabat dan dicatat dalam satu mushaf resmi, hadis Nabi SAW pada masa awal lebih banyak ditransmisikan secara oral (syafawi). Ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang sangat masif pada abad pertama Hijriah, yang membentang dari Jazirah Arab menuju Syam, Mesir, Irak, hingga Persia, membawa konsekuensi logis berupa terpencarnya para sahabat pembawa riwayat hadis ke berbagai penjuru dunia. Kondisi geografis yang berjauhan ini, ditambah dengan munculnya berbagai friksi politik, konflik sektarian, dan infiltrasi ideologis dari luar Islam, telah memicu munculnya fenomena pemalsuan hadis (wadl'u al-hadith).

Menghadapi ancaman distorsi terhadap ajaran murni Islam, para ulama *salafus shalih* meletakkan sebuah metodologi kritik sejarah yang paling canggih pada masanya, yaitu sistem *isnad* atau sanad (rantai transmisi periwayatan). Ulama menyadari sepenuhnya bahwa tidak semua klaim yang dinisbatkan kepada Nabi SAW memiliki kebenaran faktual. Oleh karena itu, prinsip *tabayyun* (verifikasi dan validasi ketat) yang diajarkan oleh Al-Qur'an diimplementasikan ke dalam sebuah disiplin ilmu yang terstruktur, yakni *Ilmu Musthalah al-Hadith*. Allah SWT telah menggariskan metodologi verifikasi informasi ini dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Melalui elaborasi yang sangat panjang dan memeras energi intelektual selama berabad-abad, para ahli hadis (muhaddithin) berhasil merumuskan berbagai skema taksonomi untuk menyeleksi, mengklasifikasi, dan memvalidasi ribuan riwayat yang beredar. Secara garis besar, metodologi kritik hadis (naqd al-hadith) bertumpu pada dua poros utama: kritik internal yang menyasar teks atau matan, dan kritik eksternal yang menyasar rantai perawi atau sanad. Dalam domain kritik sanad, ulama mengklasifikasikan hadis ke dalam dua dimensi besar, yakni dimensi kualitas dan dimensi kuantitas (Bahari, t.t.).

Dimensi kualitas menyoroti integritas moral (*'adalah*), kapasitas intelektual dan daya ingat (*dhabit*), persambungan mata rantai (*ittishal as-sanad*), serta ketiadaan kejanggalan (*syadz*) dan cacat tersembunyi (*'illat*). Analisis pada dimensi ini berujung pada pembagian hadis menjadi kategori *Maqbul* (diterima), yang mencakup hadis Shahih dan Hasan, serta kategori *Mardud* (ditolak), yang mencakup berbagai varian hadis Dha'if. Akan tetapi, jauh sebelum sebuah hadis ditimbang dari segi kualitas perawinya secara individual, dimensi yang paling fundamental secara epistemologis adalah kuantitas, yakni seberapa banyak jalur atau jumlah perawi yang mentransmisikan hadis tersebut dari satu generasi (*thabaqat*) ke generasi berikutnya (Dani & Ilmi, t.t.).

Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas perawi pada dasarnya membagi warisan kenabian ke dalam dua kutub utama: Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad (Rahmatina, 2023). Pembagian ini bukanlah sekadar kategorisasi matematis yang bertumpu pada probabilitas statistik, melainkan sebuah konstruksi filosofis yang menentukan sejauh mana derajat keyakinan yang mampu dihasilkan oleh sebuah teks agama, yang pada gilirannya berdampak langsung pada otoritas teks tersebut dalam ranah hukum (fiqh) dan teologi (aqidah).

Dalam hierarki validitas informasi, Hadis Mutawatir menempati posisi puncak yang absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Secara etimologis, kata "mutawatir" diturunkan dari akar kata dalam bahasa Arab at-tatabu', yang bermakna sesuatu yang datang secara berturut-turut, runtut, atau berkesinambungan tanpa henti. Secara terminologis yang dirumuskan dalam buku-buku induk ushul hadis, hadis mutawatir didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang sangat banyak pada setiap tingkatan (thabaqat) sanadnya, dari awal hingga akhir, di mana menurut logika kebiasaan (adat), sangat mustahil rasanya mereka semua berkonspirasi atau bersepakat untuk memalsukan sebuah kebohongan (Sholeh, 2022).

Karena kuantitas perawinya yang sangat melimpah dan memenuhi syarat-syarat validitas tersebut, hadis mutawatir membuahkan apa yang dalam filsafat epistemologi Islam disebut sebagai 'ilm dharuri atau pengetahuan apriori yang bersifat pasti, meyakinkan, dan memaksa akal sehat untuk menerimanya tanpa

ruang keraguan sedikit pun, setara dengan keyakinan seseorang ketika menyaksikan sesuatu dengan mata kepalanya sendiri.

Sebagai ilustrasi empiris yang sering dikemukakan oleh para ulama salaf untuk merepresentasikan hadis mutawatir khususnya mutawatir lafzhi (di mana lafaz dan maknanya identik di seluruh jalur periwayatan) adalah peringatan eskatologis Nabi SAW terhadap para pemalsu hadis:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka."

Hadis di atas diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat dari berbagai latar belakang, yang kemudian ditransmisikan oleh ratusan tabi'in dengan struktur redaksi yang hampir tidak memiliki deviasi. Mengingat kedudukannya yang bersifat qath'i (pasti), menolak kebenaran hadis mutawatir berimplikasi sangat serius secara teologis; para ulama sepakat bahwa hukum meyakini kebenaran hadis mutawatir adalah wajib tanpa syarat. Hadis di atas diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat dari berbagai latar belakang, yang kemudian ditransmisikan oleh ratusan tabi'in dengan struktur redaksi yang hampir tidak memiliki deviasi. Mengingat kedudukannya yang bersifat qath'i (pasti), menolak kebenaran hadis mutawatir berimplikasi sangat serius secara teologis; para ulama sepakat bahwa hukum meyakini kebenaran hadis mutawatir adalah wajib tanpa syarat.

Di sisi yang lain, fakta historis menunjukkan bahwa sebagian besar rekaman sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW yang terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis tidak mencapai derajat kemutawatiran . Semua hadis yang tidak mampu menembus ambang batas syarat-syarat mutawatir ini dikategorikan secara kolektif sebagai Hadis Ahad. Secara linguistik, kata ahad merupakan bentuk jamak dari kata wahid yang berarti satu, sehingga khabar al-ahad secara harfiah bermakna berita yang dibawa oleh satu orang (Fahmi et al., 2025). Namun, dalam terminologi keilmuan hadis, maknanya diperluas. Khabar ahad adalah seluruh berita yang gagal memenuhi kualifikasi mutawatir, meskipun riwayat tersebut dibawa oleh dua, tiga, lima, atau bahkan sembilan orang perawi dalam satu thabaqat tertentu (Mushfiq & Khadarkhil, 2026).

Diskursus mengenai hadis ahad menempati porsi terbesar dalam arsitektur 'Ulum al-Hadith. Jika hadis mutawatir secara otomatis diterima tanpa perlu memeriksa integritas masing-masing perawinya (karena kuantitas massa telah menihilkan probabilitas dusta), maka hadis ahad menuntut dilakukannya penelitian yang ekstensif, mikroskopis, dan melelahkan terhadap setiap individu di dalam mata rantai sanad (Safitri, 2018). Hal inilah yang melahirkan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil (ilmu tentang kritik kecacatan dan kredibilitas perawi). Secara epistemologis, khabar ahad dinilai hanya mampu membuahkan pengetahuan yang bersifat nazhari (pengetahuan yang didapat melalui proses penalaran dan penelitian) atau zhanni (persangkaan yang kuat), bukan keyakinan mutlak (Sodiqin, 2011). Seiring dengan kematangan epistemologi keilmuan Islam, terutama pasca-upaya sistematisasi yang dilakukan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani melalui karya monumentalnya *Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar*, para ulama *muta'akhirin* tidak lagi membiarkan kategori ahad ini sebagai satu blok tunggal yang ambigu. Berdasarkan fluktuasi jumlah perawi yang terdapat di dalam struktur *thabaqat* sanadnya, hadis ahad diklasifikasikan ke dalam tiga varian atau divisi utama: Masyhur, 'Aziz, dan Gharib. Sub-klasifikasi ini bukan sekadar permainan angka, melainkan indikator empiris untuk memetakan kekuatan jalur dukungan (*syawahid* dan *mutaba'at*) yang dimiliki oleh sebuah hadis.

Pertama, Hadis Masyhur. Secara leksikal, masyhur bermakna sesuatu yang telah populer, tersebar luas, dan diketahui oleh khalayak ramai. Dalam konstruksi istilah ilmu hadis, hadis masyhur adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan (*thabaqat*) sanadnya, namun eskalasi jumlah tersebut belum mencapai batas konklusif untuk dikategorikan sebagai mutawatir. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan paradigma yang tajam antara ulama ahli hadis murni dengan ulama dari kalangan *ushuliyyin*, khususnya mazhab Hanafiah, dalam mendudukkan posisi hadis masyhur. Dalam tradisi epistemologi mazhab Hanafi, hadis masyhur tidak sekadar direduksi sebagai bagian dari khabar ahad, melainkan diangkat menjadi kategori mandiri yang menjembatani ruang epistemologis antara kepastian absolut (mutawatir) dan probabilitas (ahad). Ulama Hanafiah berpendapat bahwa apabila sebuah hadis pada awalnya (di era sahabat) hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang (berstatus ahad), namun kemudian menjadi masyhur dan dipraktikkan secara luas oleh para ulama di era tabi'in dan setelahnya tanpa ada pengingkaran, maka hadis tersebut menghasilkan *tuma'ninah* (ketenangan batin yang mendekati keyakinan).

Oleh karenanya, hukum mengamalkan hadis masyhur bagi Hanafiah adalah wajib, meskipun orang yang menolaknya tidak dihukumi kafir.

Kedua, Hadis 'Aziz. Terminologi 'Aziz berakar dari leksikon bahasa Arab yang memiliki dimensi makna *qawiya* (menjadi kuat atau kokoh). Disebut kuat karena riwayat yang tadinya tunggal menjadi kokoh setelah didukung oleh jalur sekunder. Dalam diskursus klasik yang telah dimatangkan oleh Ibnu Hajar dan diamini oleh ulama kontemporer seperti Mahmud al-Tahhan, definisi definitif dari hadis 'Aziz adalah hadis yang jumlah perawinya tidak kurang dari dua orang pada salah satu atau seluruh tingkatan (*thabaqat*) sanadnya. Prinsip utamanya adalah, jika dalam sepuluh generasi sanad terdapat sembilan generasi yang diriwayatkan oleh puluhan orang, namun ada satu generasi yang hanya diriwayatkan oleh dua orang, maka status hadis tersebut secara keseluruhan turun menjadi 'Aziz, karena kekuatan sebuah sanad ditentukan oleh mata rantai yang paling tipis kuantitasnya. Batasan ini sekaligus mengoreksi pandangan ulama terdahulu yang secara kaku mensyaratkan bahwa hadis 'Aziz harus secara konsisten diriwayatkan oleh tepat dua orang di setiap *thabaqat* dari awal hingga akhir.

Ketiga, Hadis Gharib. Secara kebahasaan, gharib berarti asing, terasing, menyendiri, atau jauh dari kerabat. Dalam arsitektur terminologi hadis, gharib merujuk secara spesifik kepada hadis yang dalam rantai transmisi sanadnya terdapat penyendirian (*tafarrud*) oleh satu orang perawi saja. Penyendirian ini bisa terjadi secara mutlak di ujung awal sanad (yakni hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat), yang kemudian disebut sebagai *Gharib Mutlak*. Atau, penyendirian itu bisa terjadi secara nisbi (relatif) di tengah atau di akhir sanad, di mana hadis tersebut mungkin diriwayatkan oleh banyak sahabat, namun pada level tabi'in atau tabi'ut tabi'in, hanya ada satu perawi spesifik yang mentransmisikannya dari gurunya; ini disebut *Gharib Nisbi*. Keberadaan hadis gharib menuntut kewaspadaan tingkat tinggi dari para kritikus hadis. Karena tidak ada jalur lain yang mengonfirmasi (*cross-check*) informasi tersebut pada titik *tafarrud*, maka perawi tunggal tersebut haruslah memiliki derajat hafalan dan integritas moral yang sangat superior agar riwayatnya dapat dinaikkan ke derajat Shahih atau Hasan. Jika perawi tunggal tersebut memiliki kelemahan daya ingat (*khafif al-dhabth*), maka hadisnya berisiko besar jatuh pada kategori Dha'if atau bahkan *Syadz*.

Perbincangan tentang kuantitas perawi ini tidak berhenti pada batas-batas teoretis filologis; ia meluas menjadi pergulatan ideologis yang mewarnai sejarah hukum dan pemikiran Islam. Polemik tentang kehujahan khabar ahad, khususnya ketika dihadapkan pada persoalan teologi (aqidah) yang bersifat dogmatis atau masalah eskatologis (hari akhir), selalu memunculkan polarisasi pandangan yang tajam. Kelompok rasionalis ekstrem pada masa lalu seperti Mu'tazilah, yang kemudian resonansi pemikirannya diadaptasi secara modifikasi oleh tokoh-tokoh pembaharu modern seperti Muhammad Rasyid Ridha dalam karya tafsirnya *Al-Manar*, bersikeras menolak khabar ahad sebagai pijakan doktrinal. Argumen utama mereka dibangun di atas premis epistemologis bahwa doktrin aqidah menuntut pembuktian yang seratus persen pasti (*qath'iyyah al-thubut*), sedangkan hadis ahad secara inheren mengandung elemen keraguan probabilistik (*zhann*). Mereka beranggapan bahwa menetapkan keyakinan keimanan berdasarkan dugaan adalah sebuah kecacatan metodologis.

Sebaliknya, arus utama ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang diinisiatori oleh pembelaan intelektual yang brilian dari Imam Asy-Syafi'i berdiri kukuh mempertahankan otoritas khabar ahad. Imam Asy-Syafi'i, dalam karya-karya utamanya menguraikan berbagai bukti historis bahwa Rasulullah SAW sendiri sering kali mengutus satu orang utusan (khabar wahid) ke berbagai wilayah untuk mengajarkan tidak hanya urusan fikih halal-haram, tetapi juga pokok-pokok aqidah. Beliau juga mendokumentasikan bagaimana para sahabat agung senantiasa tunduk, membenarkan, dan mengamalkan instruksi yang dibawa oleh satu perawi yang adil tanpa pernah mempertanyakan kuantitas pembawanya. Ulama ushul terkemuka seperti Imam Al-Ghazali turut menyumbangkan kerangka filosofis yang moderat; beliau menegaskan bahwa meskipun khabar ahad tidak menghasilkan ilmu yang absolut secara apriori, namun apabila hadis tersebut berstatus sahih, terbebas dari kecacatan, dan telah diterima oleh konsensus umat, maka ia memiliki legitimasi otoritatif yang wajib ditaati sebagai sumber syariat dan aqidah.

Pentingnya pemahaman komprehensif terkait dikotomi mutawatir dan ahad ini juga telah banyak diangkat dalam riset-riset akademik kontemporer di Indonesia. Sejumlah publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi nasional yang terindeks Sinta dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020-2025) menunjukkan bahwa diskursus ini masih sangat relevan. Misalnya, sebuah penelitian kepustakaan terbaru yang terbit di *SUAR: Jurnal Studi Pendidikan Islam* (2025) mencoba mengkontekstualisasikan pembagian sanad mutawatir, ahad, masyhur, 'aziz, dan ghorib dalam kerangka pedagogis pendidikan Islam modern. Artikel lain dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* mengeksplorasi ulang dialektika pemikiran tokoh-

tokoh pembaharu terkait dikotomi ini, serta sebuah kajian pada *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (2024) yang menggunakan metode *content analysis* untuk menelaah variabel kualitas dan kuantitas sanad secara simultan. Jurnal *Living Hadis* (2024) juga turut mendiskusikan bagaimana implikasi dari klasifikasi ini membentuk corak pemahaman teks (tekstual vs kontekstual) dan tradisi keberagamaan masyarakat.

Namun demikian, dari telaah ekstensif terhadap literatur-literatur kontemporer tersebut, ditemukan adanya sebuah celah penelitian (*research gap*) yang cukup fundamental. Sebagian besar penelitian cenderung bersifat parsial; mereka mengeksplorasi fenomena hadis ahad dan mutawatir hanya dari perspektif tokoh tertentu (seperti studi tokoh pemikiran), atau sekadar mendaur ulang definisi-definisi yang terpotong tanpa merunutnya kembali ke akar genealogisnya dalam buku-buku induk (*turats*). Masih sangat minim riset kepustakaan murni yang secara komprehensif mengintegrasikan pembacaan historis-kritis dari teks-teks otoritatif masa *mutaqaddimin* (seperti *Al-Kifayah* karya Al-Khatib al-Baghdadi) hingga ke era kodifikasi definitif masa *muta'akhirin* (seperti *Nuzhat al-Nazar* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani), dan kemudian membenturkannya dengan perspektif ushul fiqh lintas mazhab. Ketiadaan kajian yang mengawinkan pendekatan tekstual-filologis dari literatur klasik dengan dinamika jurnal terindeks masa kini sering kali menyebabkan terjadinya simplifikasi dan miskonsepsi di ruang akademik.

Berangkat dari urgensi dan celah riset tersebut, artikel jurnal ini disusun dengan mengambil tajuk "Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kuantitas: Telaah Kritis terhadap Mutawatir, Masyhur, 'Aziz, dan Ahad". Penelitian ini bermaksud melakukan rekonstruksi epistemologis yang sistematis terhadap bangunan klasifikasi sanad guna menjawab tiga permasalahan akademik utama: (1) bagaimana akar historis dan konstruksi konseptual dari Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad jika dilacak dari paradigma keilmuan para ulama ahli hadis klasik hingga formulasi paripurnanya; (2) bagaimana anatomi pembagian Hadis Ahad menjadi Masyhur, 'Aziz, dan Gharib dibangun secara metodologis beserta batasan matematisnya; dan (3) sejauh mana implikasi epistemologis dari variabel kuantitas sanad dalam menentukan tingkat validitas (*qath'iyyah* dan *zhanniyyah*), serta otoritas kehujahannya dalam domain penetapan hukum Islam dan formulasi doktrin aqidah. Melalui penjabaran ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoretis sebagai referensi sekunder yang otoritatif dalam memahami anatomi sanad secara multidimensional, sekaligus memberikan panduan praktis bagi umat dalam menyikapi derajat sumber ajaran agama agar lebih moderat dalam menghadapi perbedaan *furu'iyyah* (cabang fikih) dan tetap teguh pada perkara *ushuliyyah* (pokok agama).

2. METODE/METHOD

Desain yang diimplementasikan dalam riset ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan model *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam tradisi akademik keislaman (*Islamic Studies*), penelitian kepustakaan bukanlah sekadar aktivitas literasi pasif berupa membaca dan merangkum isi buku. Sebaliknya, metode ini merupakan sebuah investigasi ilmiah yang sangat ketat, di mana peneliti menjadikan teks berupa manuskrip, kitab *turats*, jurnal akademik, dan dokumen literer lainnya sebagai objek material sekaligus objek formal riset. Di dalam ekosistem keilmuan hadis, *library research* adalah metodologi yang paling relevan dan tidak tergantikan. Hal ini disebabkan seluruh entitas yang menjadi objek kajian mulai dari wahyu Al-Qur'an, redaksi hadis Nabi SAW, hingga bangunan teoretis *'Ulum al-Hadith* itu sendiri sepenuhnya terepresentasi dalam bentuk transmisi teks tertulis dari generasi ke generasi. Pendekatan kualitatif yang diusung dalam model kepustakaan ini berorientasi pada proses *verstehen* (pemahaman mendalam), interpretasi semantik, dan pelacakan akar historis dari terminologi-terminologi spesifik tanpa perlu melakukan manipulasi variabel atau kuantifikasi data matematis seperti dalam penelitian lapangan eksperimental.

Parameter keilmiahan dan daya tawar akademis dari sebuah library research sangat bergantung pada hierarki dan kredibilitas sumber rujukan yang dieksplorasi. Merujuk pada protokol metodologi yang disyaratkan dalam penyusunan jurnal ini, sumber data diklasifikasikan ke dalam dua spektrum utama: Sumber Data Primer (terdiri dari buku induk dan kitab ulama salaf lintas zaman) dan Sumber Data Sekunder (terdiri dari artikel-artikel dalam jurnal ilmiah nasional berindeks Sinta dengan batas usia publikasi maksimal lima tahun terakhir). Dalam riset ini, penarikan data dari situs web non-akademik dihindari sepenuhnya demi menjaga otentisitas teori

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Dalam arsitektur peradaban dan hukum Islam, pemeliharaan otentisitas wahyu menduduki prioritas epistemologis yang paling tinggi dan krusial. Berbeda dengan teks suci Al-Qur'an yang proses transmisinya

dijamin secara mutawatir mutlak sejak era kenabian dan secara lekas dikodifikasikan dalam satu mushaf tunggal yang otoritatif, hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW pada fase embrionik peradaban Islam ditransmisikan secara eksklusif melalui tradisi oral atau lisan (syafawi). Transisi historis dari kebudayaan menghafal menuju tradisi kodifikasi tulisan yang membentang dari abad pertama hingga abad ketiga Hijriah memunculkan serangkaian tantangan transmisi informasi yang amat kompleks. Ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang berakselerasi secara masif, membawa konsekuensi logis berupa perpindahan secara eksodus para sahabat dari episentrum Jazirah Arab menuju kawasan-kawasan kosmopolitan kuno seperti Syam, Mesir, Kufah, Basrah, hingga imperium Persia.

Disparitas geografis yang ekstrem ini, yang diiringi oleh absennya teknologi komunikasi massa, membuka celah kerentanan bagi transmisi informasi historis. Kondisi ini kemudian diperparah oleh friksi-friksi politik pasca-wafatnya Khulafaur Rasyidin, munculnya konflik sektarian, serta infiltrasi ideologis dari entitas luar, yang pada gilirannya memicu kelahiran sebuah anomali patologis dalam tradisi keilmuan Islam: fabrikasi atau pemalsuan hadis (wadl'u al-hadith). Menghadapi krisis validitas kesejarahan yang mengancam fondasi ontologis syariat, para cendekiawan Muslim purba meletakkan dasar metodologi kritik sejarah paling presisi di abad pertengahan, yakni sistem isnad atau rantai periwayatan.

Metodologi isnad bukanlah sebuah temuan yang dikonstruksi dari ruang hampa, melainkan merupakan manifestasi langsung dari instruksi teologis yang tertanam di dalam Al-Qur'an. Landasan imperatif bagi kritik sejarah ini termaktub secara eksplisit dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, yang mewajibkan umat Islam untuk mempraktikkan tabayyun (verifikasi dan validasi kritis) setiap kali menerima kabar dari individu yang fasik atau kredibilitas moralnya dipertanyakan. Ayat ini menggarisbawahi bahwa penerimaan berita yang ceroboh akan melahirkan bencana epistemologis berupa pengambilan keputusan hukum yang didasarkan pada kebodohan dan kepalsuan. Dari pijakan wahyu inilah, para muhaddithin (kritikus hadis) merumuskan bahwa sebuah riwayat tidak akan memiliki legitimasi tanpa adanya penelusuran rekam jejak yang solid terhadap integritas sang pembawa berita.

Evolusi keilmuan ini mencapai tingkat kematangan prosedural dan teoretis pada fase mutaqaddimin, khususnya melalui sumbangsih intelektual raksasa dari Al-Khatib al-Baghdadi. Melalui adikaryanya, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, Al-Khatib al-Baghdadi tidak sekadar menyajikan leksikon terminologis, tetapi membangun kerangka metodologis yang amat ketat dalam menyeleksi informasi. Di dalam karyanya tersebut, beliau meletakkan kriteria-kriteria mutlak bagi penerimaan riwayat, yang bertumpu pada integritas moral (*'adalah*) di mana seorang perawi haruslah berstatus muslim, *mukallaf*, konsisten menerapkan agama, serta menjaga muru'ah atau kesopanan sosiologis serta kapasitas daya ingat yang superior (*dhabth*).

Proyek purifikasi ini akhirnya melahirkan dua poros utama dalam analisis otoritas riwayat. Poros pertama menyasar pada dimensi kualitas sanad dan matan, yang kemudian menghasilkan taksonomi hadis ke dalam klasifikasi sahih, hasan, dan dha'if. Poros kedua, yang menjadi titik fokus dalam riset ini, bergeser dari mikroskop penilaian individu menuju makroskop penilaian kolektif atau struktural. Kajian berbasis kuantitas sanad ini menginvestigasi kepadatan populasi perawi yang terlibat dalam transmisi di setiap generasi (*thabaqah*). Ulama ushul fiqh lintas mazhab, seperti Saifuddin al-Amidi dalam mahakaryanya *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, menjadikan pemetaan kuantitatif ini sebagai instrumen mutlak untuk mengukur dan mendemarkasi antara dalil yang melahirkan kepastian absolut (apriori) dengan dalil yang hanya mampu memberikan dugaan probabilistik. Melalui optik inilah, hadis terbelah ke dalam dua samudra epistemologis besar: Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad.

Dalam taksonomi validitas informasi kesejarahan, Hadis Mutawatir bertahta di puncak hierarki yang tidak tertandingi, kebal terhadap erosi keraguan, dan diposisikan secara paralel dengan kepastian teks Al-Qur'an. Apabila dilakukan pelacakan secara etimologis (*lughawi*), terma *mutawatir* berasal dari struktur bahasa Arab sebagai isim fa'il yang diakarkan dari kata benda *al-tawatur*. Secara leksikal dan gramatikal, *al-tawatur* bersinonim dengan kata *at-tatabu'* atau *mutatabi'*, yang merepresentasikan kedatangan sesuatu secara beruntun, berturut-turut, saling beriringan, dan berkesinambungan tanpa adanya jeda sekon atau kekosongan generasi yang memutus rangkaian koneksi tersebut. Definisi linguistik ini merefleksikan soliditas esensi historis dari sebuah berita yang disambung bagaikan rantai yang tidak terputus.

Beralih pada ranah terminologis (*istilahi*), rumusan definitif mengenai mutawatir mengalami pematangan di tangan para pakar ushul hadis kontemporer maupun klasik. Sebagaimana yang dikodifikasikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam *Tadrib al-Rawi* serta *Mahmud al-Tahhan*, hadis mutawatir dikonseptualisasikan secara matematis sekaligus sosiologis sebagai sebuah hadis atau *khabar* yang

diriwayatkan oleh kumpulan massa atau sejumlah besar perawi pada setiap lapisan tingkatan generasinya (*thabaqah*), yang menurut rasio manusia dan hukum kebiasaan adat istiadat, adalah sesuatu yang mutlak mustahil bagi kerumunan raksasa tersebut untuk secara bersama-sama merajut konspirasi atau bersepakat memfabrikasi sebuah kebohongan kolektif. Tesis ini menegaskan bahwa mutawatir bukan melulu tentang penjumlahan perawi secara linear, melainkan tentang pengkondisian rasionalitas; sebuah penciptaan iklim psikologis di mana nalar kognitif manusia menyerah total pada kebenaran fakta yang dikemukakan oleh begitu banyak saksi mata.

Genealogi Historis dan Signifikansi Ontologis Sanad dalam Epistemologi Islam

Dalam pembangunan peradaban dan hukum Islam, menjaga keaslian wahyu adalah hal yang paling penting dan krusial. Berbeda dengan kitab suci Al-Qur'an, yang setiap penyampaian-nya terjamin secara mutawatir sejak zaman Nabi dan cepat dikompilasi dalam satu buku resmi, hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW pada awal-awal perkembangan Islam hanya disampaikan lewat tradisi lisan. Perubahan dari budaya menghafal ke tradisi menulis antara abad pertama hingga ketiga Hijriah menyebabkan banyak tantangan dalam menyampaikan informasi yang sangat rumit. Perluasan wilayah kekuasaan Islam yang besar dan cepat mengakibatkan banyak sahabat berpindah dari pusat Jazirah Arab ke daerah-daerah besar seperti Syam, Mesir, Kufah, Basrah, dan ke kekaisaran Persia. Perbedaan lokasi ini, yang bertambah rumit karena tidak adanya teknologi komunikasi yang baik, membuat transmisi informasi sejarah menjadi lebih rentan. Situasi ini semakin sulit setelah munculnya masalah politik setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, konflik antar kelompok, dan pengaruh ideologi dari luar, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya masalah serius dalam ilmu pengetahuan Islam, yaitu pemalsuan hadis.

Menghadapi masalah validitas sejarah yang bisa merusak dasar syariat, para cendekiawan Muslim di masa lalu menciptakan metode kritik sejarah yang sangat akurat di zaman pertengahan, yaitu sistem isnad atau rantai periwayatan. Metode isnad tidak muncul begitu saja tanpa alasan, tetapi merupakan hasil dari ajaran teologis yang jelas tertulis dalam Al-Qur'an. Dasar penting untuk kritik sejarah ini bisa ditemukan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, yang mengintruksikan umat Islam untuk melakukan tabayyun (memverifikasi dan memvalidasi dengan kritis) setiap kali mendapatkan berita dari seseorang yang dianggap tidak baik atau yang moralitasnya diragukan. Ayat ini menunjukkan bahwa menerima berita tanpa hati-hati bisa menimbulkan masalah serius dalam pengambilan keputusan hukum yang didasarkan pada ketidaktahuan dan kebohongan.

Ayat ini menunjukkan bahwa menerima informasi dengan sembarangan bisa menyebabkan masalah besar dalam cara kita membuat keputusan hukum, yang bisa jadi salah karena kebodohan dan penipuan. Dari pemikiran wahyu ini, para muhaddithin (yang mengkritik hadis) mengatakan bahwa sebuah laporan tidak bisa dipercaya jika tidak ada penyelidikan yang baik tentang siapa yang menyampaikannya. Perkembangan dalam ilmu ini mencapai kemajuan yang signifikan pada fase mutaqaddimin, terutama berkat kontribusi besar dari *Al-Khatib al-Baghdadi*. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah, Al-Khatib* al-Baghdadi tidak hanya memberikan istilah-istilah penting, tetapi juga merancang cara yang sangat ketat untuk menilai informasi. Dalam karyanya, dia menetapkan syarat-syarat penting yang harus ada untuk bisa menerima sebuah riwayat, yang bergantung pada integritas moral ('adalah). Seorang perawi haruslah seorang Muslim, sudah dewasa, konsisten dalam menjalankan ajaran agama, menjaga kesopanan, serta memiliki daya ingat yang sangat baik (dhabth).

Proyek pembersihan ini akhirnya menciptakan dua fokus utama dalam penelitian tentang sejarah. Fokus pertama berfokus pada kualitas dari sanad dan matan, yang mengarah pada pengelompokan hadis menjadi kategori seperti sahih, hasan, dan dha'if. Fokus kedua, yang menjadi perhatian utama penelitian ini, berpindah dari penilaian perorangan ke penilaian secara keseluruhan atau struktur. Penelitian yang berdasarkan pada jumlah sanad ini meneliti banyaknya perawi yang terlibat dalam penyampaian hadis pada setiap generasi. Para ahli fiqh dari berbagai mazhab, seperti Saifuddin al-Amidi dalam karyanya Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, menganggap pemetaan ini sebagai alat yang sangat penting untuk mengukur dan membedakan antara bukti yang membawa kepastian mutlak dan bukti yang hanya memberikan perkiraan. Dengan cara ini, hadis dibagi menjadi dua kategori besar pengetahuan: Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad.

Anatomi dan Konstruksi Epistemologis Hadis Mutawatir

Dalam kategori keabsahan informasi sejarah, Hadis Mutawatir berada di urutan teratas dan tidak bisa dibandingkan, serta tidak mudah diragukan, dan sebanding dengan kepastian isi Al-Qur'an. Jika kita melihat dari segi asal kata, istilah mutawatir berasal dari bahasa Arab sebagai nama yang berasal dari kata benda al-tawatur. Secara makna dan tata bahasa, al-tawatur memiliki arti yang mirip dengan kata at-tatabu' atau

mutatabi', yang menggambarkan kedatangan sesuatu secara bertahap, saling mengikuti, dan terus menerus tanpa ada jeda atau kehilangan generasi yang bisa mengganggu hubungan tersebut.

Definisi linguistik ini menunjukkan kekuatan dasar sejarah dari suatu berita yang terhubung seperti rantai yang tidak terputus. Sekarang beralih ke istilah, penjelasan pasti tentang mutawatir sudah berkembang berkat para ahli dalam ilmu hadis, baik yang modern maupun yang klasik. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam *Tadrib al-Rawi* dan *Mahmud al-Tahhan*, hadis mutawatir dipandang dari sudut pandang matematika dan sosial sebagai berita yang diceritakan oleh sekelompok besar orang atau banyak narasumber di setiap generasi. Menurut pemikiran manusia dan kebiasaan umum, tidak mungkin bagi banyak orang itu untuk secara bersama membuat rencana atau setuju untuk berbohong bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa mutawatir bukan hanya soal jumlah narasumber secara langsung, tetapi juga tentang bagaimana mereka berpikir; yaitu menciptakan suasana di mana pikiran manusia sepenuhnya percaya pada kebenaran informasi yang datang dari banyak saksi.

Prasyarat Mutlak Kemutawatiran: Sebuah Pendekatan Empiris dan Sosiologis

Gelar keagungan epistemologis yang disandang oleh hadis mutawatir bukanlah predikat yang dianugerahkan secara murah atau serampangan. Para arsitek hukum ushul meletakkan prosedur verifikasi yang teramat brutal dan berlapis untuk mengeliminasi setiap celah klaim kemutawatiran fiktif. Agar suatu rekaman sejarah yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dapat diabsahkan derajat kemutawatirannya, ia harus berhasil memenuhi empat prasyarat fundamental secara simultan dan kumulatif. Kegagalan dalam melunasi satu syarat saja, akan langsung mendegradasi dan melempar riwayat tersebut ke dalam kategori ahad.

Persyaratan pertama berakar pada metodologi empirisme; yakni landasan pencerapan pancaindra (*metode hissi*). Informasi yang diriwayatkan pada pangkal sanad harus secara mutlak bersandar pada observasi organ sensorik, bukan pada abstraksi pikiran. Sahabat Nabi yang berposisi sebagai saksi lapis pertama wajib membingkai periwayatannya menggunakan leksikon persentuhan empiris, semisal *"sami'na"* (kami telah mendengar langsung dari sumbernya), *"ra'aina"* (mata kepala kami melihat sendiri fenomena tersebut), atau *"lamasna"* (kulit kami menyentuhnya)

Konsekuensi dari prasyarat logis ini adalah bahwa kesepakatan rasional atau komunal—meskipun disepakati oleh jutaan manusia sedunia—yang diperoleh murni lewat deduksi filosofis, silogisme spekulatif, ataupun konklusi rasional, sama sekali tidak diakui sebagai mutawatir. Sebagai contoh ilustrasi teoretis, konsensus umat manusia yang menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki titik awal penciptaan adalah sebuah realitas yang dibenarkan oleh akal (*qath'iyyah 'aqliyah*), namun ia tidak akan pernah dikategorikan sebagai khabar mutawatir dalam disiplin ilmu hadis karena ia diinkubasi dari perenungan dialektis, bukan dari pengamatan hissi kesejarahan di era kenabian.

Persyaratan kedua menghendaki presensi agregat numerik perawi yang melimpah ruah, sedemikian masifnya sehingga mampu menyentuh ambang batas (*threshold*) kemustahilan manipulasi atau distorsi. Di ranah kuantifikasi matematis inilah, para cendekiawan ushul dan pakar hadis dari masa muta'akhirin terlibat dalam arena diskursus teologis dan rasional yang panjang dan produktif. Mereka mengusulkan beragam teori mengenai limitasi angka paling minimum yang wajib dipenuhi dalam setiap generasi transmisi untuk menetapkan status kemutawatiran. Perdebatan ini tidak disandarkan pada probabilitas acak, melainkan ditarik dari referensi deduktif ayat Al-Qur'an dan peristiwa sirah.

Angka Minimal Perawi	Referensi Historis dan Argumentasi Ontologis Teoretis
5 Orang	Dianalogikan oleh segelintir pakar yurisprudensi dengan limitasi maksimal jumlah saksi mata yang disyaratkan oleh syariat peradilan pidana Islam (misalnya pada kasus tuduhan perzinaan atau qadzaf/li'an) guna melegitimasi kebenaran mutlak sebuah insiden.
10 Orang	Merupakan paradigma yang dipegang erat oleh jumhur (mayoritas ulama). Angka ini diekstraksi dari hermeneutika linguistik tata bahasa Arab klasik, yang mematok angka sepuluh sebagai gerbang awal terbentuknya jamak sempurna (jam'un katsrah), perlambang dari sekumpulan massa berkapasitas besar
12 Orang	Mengambil akar genealogi teologis dari kuantitas *Naqib* (para pemimpin atau utusan) Bani Israil yang dipercayakan membawa risalah, serta ekuivalen dengan jumlah pengikut militan Nabi Isa AS, para *Hawariyyun*.
20 Orang	Hasil istinbat terhadap Surah Al-Anfal (8) ayat 65 yang menyatakan bahwa 20 orang individu mukmin yang sabar memiliki kapabilitas untuk meruntuhkan kekuatan 200 pasukan musuh. Ulama mentransformasi makna kekuatan militer ini menjadi representasi kekuatan pembuktian rasional yang kebal dari kekeliruan.
40 Orang	Didirikan di atas landasan fikih yang mensyaratkan sahnya ibadah jamaah Salat Jumat (dalam paradigma mazhab Syafi'i) jika didatangi oleh 40 orang berakal. Selain itu, angka ini dikaitkan dengan *asbabun nuzul* Surah Al-Anfal ayat 64, yang turun ketika persentase umat mukmin di Makkah persis mencapai 40 jiwa pasca-ikrar keislaman Umar bin Khattab.
70 Orang	Berpijak pada narasi epik eksodus dan penderitaan, saat Nabi Musa AS dipanggil ke Gunung Sinai lalu memilih secara spesifik 70 orang pemuka kabilahnya untuk menjadi representasi saksi pertaubatan massal akibat insiden penyembahan anak sapi, sebagaimana diabadikan dalam Surah Al-A'raf ayat 155.

Meskipun bentangan kuantifikasi teoretis ini cukup lebar—mulai dari titik 5 hingga angka 70 konsensus yang mengkristal di tubuh pakar epistemologi adalah bahwa ruh dan hakikat dari kemutawatiran sejatinya menolak dikerdilkan dalam limitasi angka absolut yang beku. Esensinya berpusat pada pencapaian kematangan empiris; jika sekumpulan individu berjumlah berapa pun telah sukses memproduksi keyakinan mutlak (*yaqin dharuri*) yang mencabut akar skeptisisme, maka kumpulan tersebut telah mencukupi syarat secara paripurna.

Persyaratan ketiga bergerak ke domain sosiologis; yakni tuntutan rasionalitas adat kebiasaan (*sunnatullah*) yang menetapkan mustahilnya terjadi skenario konspirasi kolektif (*tawathu'*). Di sinilah letak superioritas heterogenitas. Para periwayat haruslah disatukan oleh kebenaran informasi, namun terpisah jarak yang jauh oleh batasan wilayah geopolitik. Di zaman ketika transportasi tercepat hanyalah kuda atau unta dan surat membutuhkan waktu berbulan-bulan, disparitas lokasi di mana ada sahabat yang menempati Syam, sebagian lain bermukim di Yaman, dan yang lainnya bermigrasi ke wilayah Mesir menjadikan probabilitas mereka berkumpul secara diam-diam dan mengarang struktur matan yang identik adalah tindakan yang secara rasional mutlak nihil (*muhal*).

Persyaratan terakhir yang melindungi kasta mutawatir adalah integritas ekuilibrium lintas generasi. Stabilitas transmisi massal tersebut harus terjaga secara kontinu sepanjang waktu, mulai dari titik tumpu sanad (tingkat Sahabat), menyeberangi lapisan sentral (Tabi'in dan penerusnya), hingga tiba di era kodifikasi (mukharrij). Apabila di sebuah lapisan generasi sahabat suatu teks diceritakan oleh 60 orang (memenuhi *threshold* mutawatir), namun akibat wafatnya perawi, teks itu kemudian hanya diajarkan kepada 3 orang tabi'in di dekade berikutnya, dan lalu meledak lagi jumlah pendengarnya menjadi seratus orang di generasi ketiga, maka prinsip ekuilibrium telah tumbang. Celah penyusutan di generasi kedua tersebut mendegradasi seluruh struktur riwayat, melucuti mahkota mutawatirnya, dan melemparkannya kembali ke dalam kualifikasi hadis ahad secara permanen.

Tipologi Mutawatir: Dari Kekakuan Tekstual Menuju Konsensus Sosiokultural

Sejalan dengan proses kodifikasi dan evolusi metodologi kritik di ruang keilmuan Islam, para analis ushul hadis mengeksplorasi fenomena bahwa metode transmisi ajaran di awal peradaban Islam memiliki dinamika dan variasi bentuk. Proses penyebaran informasi kenabian tidak semata-mata terkungkung dalam struktur pembekuan teks linguistik. Fakta kesejarahan membuktikan ada pesan doktrinal yang diturunkan dalam bentuk redaksi kalimat kaku, namun ada pula yang disebarkan melalui keragaman diksi, atau diekspresikan sebagai tatanan tindakan kinetik di ruang sosiokultural tanpa sepatah kata pun. Respons terhadap fenomena organik inilah yang melahirkan tiga tipologi utama hadis mutawatir:

Pertama, Mutawatir Lafdzi (Ekuivalensi Tekstual Verbal).

Kategori ini merupakan derajat hierarki kebenaran yang paling absolut, puritan, namun sekaligus paling kaku. Untuk mencapai status mutawatir lafdzi, susunan redaksional dari sebuah riwayat, struktur morfologi bahasanya, hingga ke tingkat pemilihan sinonimnya harus direkam secara seragam, serempak, dan persis identik oleh keseluruhan populasi perawi, sejak titik awal kelahiran hadis hingga pencatatannya di manuskrip kitab. Mengingat karakter fundamental memori manusia yang tidak stabil dan rentan terhadap fluktuasi ingatan seiring bertambahnya usia, mempertahankan keseragaman redaksi lintas zaman dari ribuan mulut sangatlah berat. Tingkat kesulitan ini sempat mengantarkan ulama besar klasik seperti Ibnu Hibban dan Al-Hazimi jatuh pada asumsi yang bernada pesimis, yang menyimpulkan bahwa utopia mutawatir lafdzi mungkin tidak memiliki wujud sama sekali di alam nyata.

Namun demikian, sikap pesimisme ini dibantah telak oleh investigasi ekstensif dari kritikus *muta'akhirin*, dipelopori oleh tokoh-tokoh raksasa semisal Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar al-'Asqalani, hingga Imam Jalaluddin As-Suyuthi yang kemudian mengkompilasi karya *Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah*. Mereka berhasil memvalidasi keberadaan beberapa gelintir teks mutawatir lafdzi. Ilustrasi empiris yang paling mashyur dan menjadi *masterpiece* mutawatir lafdzi adalah narasi peringatan eskatologis yang dahsyat terhadap pemalsuan atas nama Nabi: *"Man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu min an-nari"* (Barang siapa dengan sengaja berdusta memakai namaku, silakan persiapkan tempat kembalinya dari kobar api neraka). Redaksi mengerikan ini dibacakan dan dirawat secara harfiah oleh tak kurang dari 60 hingga 70 eksponen elite sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, hingga Anas bin Malik sebab sanksi hukuman yang mengancam membuat mereka ekstra teliti menjaga kemurnian setiap hurufnya.

Kedua, Mutawatir Ma'nawi (Ekuivalensi Semantik dan Substansial).

Jika mutawatir lafdzi bersikap represif terhadap kata, maka mutawatir ma'nawi bertindak lentur pada ranah linguistik tetapi tak kenal ampun pada substansi makna. Kategori ini mendeskripsikan sebuah konstelasi di mana puluhan atau ratusan perawi menyampaikan peristiwa dengan variasi lafaz, susunan kalimat yang bertabrakan, atau gaya retorika tersendiri, namun seluruh perbedaan permukaan itu mengerucut tajam menjadi sebuah simpulan esensi yang homogen dan seragam. Berbeda dengan saudaranya yang lafdzi, mutawatir tipe ini eksis di hampir setiap sudut kitab-kitab induk hadis.

Sebagai contoh empiris dari perbendaharaan sejarah: fenomena Rasulullah SAW mempraktikkan gestur pengangkatan tangan (menengadah) ketika berdoa. Riwayat yang menjadi basis laporan atas perilaku ini amat variatif; ada perawi yang menceritakan peristiwa tersebut terjadi pada ritual Salat Istisqa di musim kemarau dengan redaksi visual "ketiak beliau terlihat putih", ada pula yang meriwayatkannya dari podium khutbah Jumat, atau selepas pertempuran heroik. Kendati diksi kalimat, waktu, dan *setting* kejadiannya berbeda 180 derajat, muara makna universalnya—bahwa mengangkat tangan saat memohon adalah *sunnah*—dipastikan kemutawatirannya oleh ilmuwan sekaliber Abu Syamah dan Muhammad bin Ja'far al-Kattani (dalam mahakarya inventarisasinya, *Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*). Begitu pula eksistensi ajaran tentang syafaat di hari kiamat, alam barzah beserta azab dan interogasi malaikat Munkar dan Nakir, hingga filosofi fundamental atas keharusan adanya niat dalam setiap aktivitas (*Innamal a'malu bin-niyyat*); semuanya bertakhta di derajat mutawatir secara esensi.

Ketiga, Mutawatir 'Amali (Konsensus Sosiokultural Aksiomatis).

Ranah ini melampaui sekat-sekat ortodoksi linguistik. Mutawatir 'amali (*by action*) terjadi apabila sebuah pengamalan teologis atau implementasi hukum dieksekusi secara demonstratif oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan publik, kemudian diekstraksi ke dalam pola hidup massa para sahabat, dan diwariskan dalam bentuk praktik komunal dari entitas peradaban satu ke peradaban berikutnya tanpa mengalami pengingkaran atau keretakan (*talaqqi bi al-qabul*). Model transmisi ini tidak mensyaratkan verifikasi individual per lembar silsilah *isnad*, karena autentisitasnya digaransi langsung oleh konsensus sosiologis publik (ijmak teknikal). Segala struktur hukum yang dirajut di atas doktrin mutawatir 'amali lazimnya diidentifikasi sebagai doktrin aksiomatis (*al-ma'lum minad-din bid-dharurah*). Hal-hal fundamental layaknya penetapan kuantitas spesifik rakaat salat lima waktu, pelaksanaan Salat Id dan jenazah, tata aturan manasik tawaf mengelilingi Ka'bah, batas persentase minimal ditariknya zakat kekayaan (nisab), hingga kewajiban syar'i untuk berhijab bagi kaum perempuan, seluruhnya dikodifikasikan melalui transfer ilmu empiris secara massal.

Dekonstruksi Hadis Ahad: Anatomi, Fluktuasi Kuantitas, dan Tafarrud

Beranjak dari dimensi kepastian tanpa cacat milik mutawatir, fokus investigasi epistemologis bergeser ke dalam arena yang merepresentasikan mayoritas literatur hadis yang beredar, yakni khabar ahad. Akar leksikal dari *ahad* berpangkal pada terminologi *wahid* yang bermakna sesuatu yang tunggal, satu, atau individual. Akan tetapi, dalam nomenklatur teknis *musthalah al-hadith*, sebagaimana yang diuraikan oleh ulama sekaliber Saifuddin Al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, definisi hadis ahad jauh lebih fleksibel; ahad adalah setiap agregat riwayat yang kuantitasnya tidak pernah sanggup melampaui batas garis limitasi (threshold) kemutawatiran, baik kelemahan jumlah itu melingkupi satu thabaqat tertentu ataupun menjangkit seluruh hierarki generasi secara kolektif. Ini mengisyaratkan bahwa riwayat yang dibawakan oleh satu, dua, tiga, lima, ataupun sembilan orang secara serentak tetap tereduksi ke dalam klasifikasi ahad jika ambang batasnya adalah sepuluh perawi.

Penyusutan kuantitas ini menciptakan kelemahan inheren, di mana validitas ahad sepenuhnya bergantung pada tingkat daya hafal dan kapabilitas rasio individu manusia yang amat rentan terhadap kekeliruan memori (*wahm*) atau erosi keakuratan. Oleh sebab itulah, ahad tidak pernah dimandatkan untuk melahirkan kepastian buta, melainkan menciptakan probabilitas yang terukur (dugaan kuat atau *zhanni*), dan nasib kehujahannya baru diterima apabila telah lolos serangkaian metodologi bedah otopsi keadilan dan *dhabth* melalui ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*.

Pasca-pematangan terminologi pada periode *muta'akhirin*, sang inovator metodologi, Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam karyanya yang tak tertandingi *Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikar*, tidak membiarkan kerumunan ahad sebagai entitas tak berbentuk. Beliau melakukan pembedahan internal berdasarkan pencarian titik simpul terlemah (kalkulasi fluktuasi perawi dengan agregat terendah) di seluruh

bentangan sanad, dan membaginya ke dalam tiga varietas atau topologi struktural: Hadis Masyhur, 'Aziz, dan Gharib.

1. Dinamika Masyhur: Di Antara Ahad dan Tuma'ninah

Dalam leksikon bahasa Arab, *masyhur* dimanifestasikan sebagai representasi fenomena yang populer, terangkat dari pengasingan, dan hidup merata di ruang publik. Dalam demarkasi istilah spesifik hadis (*masyhur istilahi*), entitas ini mendeskripsikan periwayatan yang pada setiap simpul atau anak tangga generasinya didukung oleh agregat minimal tiga orang perawi atau lebih, tanpa sedikit pun mengalami penyusutan menjadi angka dua, kendatipun ia di titik akhir tidak mencapai kriteria masif dari mutawatir (Fahmi et al., 2025).

Di samping *masyhur istilahi*, sosiologi pendidikan Islam juga mengakomodasi keberadaan *Masyhur Ghairu Istilahi* (Masyhur Non-Istilahi). Kategori sekunder ini tidak dipetakan berdasarkan rasio logis sanad, melainkan sepenuhnya bertumpu pada indikator kepopuleran dari mulut ke mulut yang berdiaspora secara intens di tengah berbagai entitas masyarakat atau klen. spesifik keilmuan tertentu. Pada titik ini, volume orang yang terlibat di tingkat periwayatan tidak lagi menjadi parameter, dan adakalanya hadis semacam ini sama sekali kehilangan jejak sanad asalnya. Sebagai contoh: riwayat bahwa *"Nabi melakukan doa laknat Qunut Nazilah sebulan penuh terhadap suku Ri'l dan Dzakwan"* menyandang gelar masyhur secara eksklusif bagi telinga penggiat keilmuan hadis; riwayat yang berbunyi *"Perkara halal namun amat dimurkai Allah adalah perceraian (talak)"* menjadi teramat masyhur sebagai doktrin utama para juris fiqh; sementara pepatah *"Ulama di kalangan umatku posisinya paralel dengan para nabi pengikut Bani Israil"* kerap dikumandangkan dan masyhur di corong lisan para mubaligh walau keabsahannya cacat. Imam Al-Sakhawi merekam gelombang fenomena sosiologis ini ke dalam monumen sejarah berjudul *Al-Maqashid al-Hasanah fima Isytahar 'ala al-Alsinah*, yang kelak disempurnakan oleh kompilasi Al-'Ajluni lewat *Kasyf al-Khafa'*. Satu garis bawah yang ditekankan oleh para kritikus: popularitas massal sebuah narasi (*masyhur ghairu istilahi*) bukanlah jaminan mutu, di mana mayoritas kualitasnya sering berujung pada status dha'if atau kepalsuan (*mawdhu'*), meskipun banyak pula yang lolos ke level sahih.

Menariknya, status epistemologis dari hadis masyhur ini melahirkan diskursus terhangat antara aliran pemikiran tekstualis dengan rasionalis ushul. *Jumhur ulama* secara serentak mengurung hadis masyhur di dalam kerangkeng kategori ahad, memandangnya tak lebih dari sekadar bagian dari entitas probabilitas tinggi. Akan tetapi, aliran ushul progresif purba dari Mazhab Hanafiah memiliki perspektif radikal. Tokoh ushul Hanafiah mengangkat derajat masyhur istilahi dari ranah ahad, menempatkannya di tengah persimpangan yang otonom. Hanafiah mendeduksi premis bahwa apabila sabda Nabi tersebut pada fase penyebaran tahap satu (era Sahabat) hanya terjangkau oleh 1-2 jiwa (sehingga ia sebatas ahad murni), namun berkat akselerasi sosial di tahap penyebaran kedua dan ketiga (era Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in) ia diekspansi secara agresif hingga dipraktikkan tanpa ada friksi dan protes (*talaqqi bi al-qabul*), maka hadis masyhur ini tidak sekadar menghasilkan ilmu duga (*zhanni*), melainkan meningkatkan level batin menuju pencapaian *tuma'ninah*. *Tuma'ninah* dalam disiplin ushul diartikan sebagai kemantapan rohani dan kedamaian rasional yang menjurus erat pada kebenaran yang mendekati keyakinan mutlak. Implikasinya: orang yang menolak ketetapan hadis masyhur memang belum jatuh pada dosa kejahatan *murtad* (seperti pengingkar mutawatir), namun pengamalan hukum dari hadis ini dipatok pada kriteria kewajiban tingkat tinggi (Sodiqin, 2011).

2. Dekonstruksi 'Aziz dan Koreksi Definisi

Entitas *'Aziz* berakar dari dimensi linguistik kata *qawiyya* (menjadi tangguh atau gagah). Ia dinamakan demikian karena sebuah informasi yang asalnya rapuh dan merana karena dibawa seorang diri, tiba-tiba menjelma menjadi kokoh berkat sandaran dan dukungan tambahan dari informan yang berdiri sejajar di thabaqat yang sama. Formulasi dari hadis 'Aziz pernah melewati fase dogmatis yang dikelola oleh ulama mutaqaddimin seperti Ibnu Hibban; yang merumuskan kaidah kaku bahwa syarat wajib mutlak terbentuknya 'Aziz adalah presistensi konsisten di mana riwayat itu hanya dan *selalu* diriwayatkan oleh tepat, tidak kurang dan tak boleh lebih, dari dua figur perawi di segala masa fase kehidupan sanadnya. Pandangan ekstrem ini akhirnya memudar akibat ketidakmampuannya diimplementasikan secara empiris.

Menghadapi kebuntuan definisi ini, Ibnu Hajar al-'Asqalani tampil memberikan amandemen definitif. Secara brilian, Ibnu Hajar dan Al-Tahhan menyimpulkan bahwa parameter kalkulatif dari status 'Aziz diikat murni pada titik terendah dari seluruh sanad. Artinya, apabila sepuluh dari sebelas generasi penuturan hadis dibawakan oleh seratus orang perawi (kriteria mutawatir), tetapi di salah satu generasi tertentu informannya menyusut drastis menjadi hanya dua perawi, maka hukum atas seluruh transmisi tersebut dilockdown dan

dipenjara dalam kasta 'Aziz, mengoreksi anggapan lama bahwa jumlah dua orang tersebut harus konstan dari hulu hingga hilir

Patologi Tafarrud dan Konstruksi Hadis Gharib

Kategori *Gharib* merupakan manifestasi spesifik dari kondisi keterasingan yang menyayat. Sering diekuivalensikan dengan terminologi *al-fard* secara kebahasaan, gharib mendeskripsikan sebuah anomali sanad yang dirundung patologi penyendirian massal (*tafarrud*). Realitas *tafarrud* adalah tragedi historis di mana sabda sang penutup para Nabi itu direkam dan dipelihara keberlangsungannya hanya di dalam memori satu orang individu secara eksklusif, tanpa pernah disokong oleh satu pun riwayat pembanding di satu level penyebaran.

Dalam pengamatan mikroskopis di bawah arsitektur terminologi hadis yang disugestikan oleh ahli ensiklopedia sekelas Ibnu Hajar, penyakit kesendirian (*tafarrud*) yang dialami hadis gharib ini terbelah secara spasial ke dalam dua bentuk manifestasi anatomis: *Gharib Mutlak* dan *Gharib Nisbi*. Pertama, *Gharib Mutlak (al-Fard al-Mutlaq)* adalah manifestasi penyendirian yang menghunjam pada jantung akar pembentukan sanad (*ashlu al-sanad*), yakni mutlak pada wilayah transisi antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Kendatipun Rasulullah diikuti ribuan manusia dari berbagai klan yang merekam detail kehidupannya, pada hadis berstatus gharib mutlak ini, materi hukumnya tak ada yang mendengar maupun menceritakan selain sosok satu sahabat saja, yang kemudian darinya disalin oleh ribuan murid. Prototipe dari *gharib mutlak* ini termanifestasi secara sempurna pada hadis ikonik dan fundamentalis *Innamal a'malu bin-niyyat* (Amal perbuatan ditentukan kemurnian motif); ajaran sakral nan agung ini murni diriwayatkan di titik awal eksklusif oleh sang khalifah Umar bin Khattab ra., yang menjadikannya *fard* pada level sahabat dan berstatus *ahad gharib* yang mutlak sahih tanpa penolakan.

Kedua, *Gharib Nisbi (al-Fard al-Nisbi)* merepresentasikan penyendirian yang terkesan relatif, kondisional, dan sekadar terjadi di wilayah persimpangan atau ujung hilir transmisi. Sebagai gambaran; di awal asalnya teks tersebut sangatlah subur karena dikabarkan secara serempak oleh delapan belas sahabat, sehingga akarnya teramat kokoh. Akan tetapi, musibah terjadi di fase masa penularannya ke murid Tabi'in, di mana hanya ada satu orang murid eksklusif yang mampu menangkap transmisi dari seorang syekh tertentu. Pada titik inilah tafarrud nisbi menampakkan kerentanannya. Varian nisbi juga digunakan untuk mendefinisikan kepemilikan riwayat yang dimonopoli oleh letak demografis kawasan tertentu; semisal sebuah hadis diriwayatkan meluas di Jazirah Arab, namun ia bersifat *fard nisbi* bagi penduduk Kufah karena hanya ada satu informan yang mengirimkannya ke wilayah sana.

Konsekuensi dari munculnya hadis berstatus gharib adalah pembebanan tanggung jawab penelitian metodologis yang berlipat ganda bagi para kritikus sanad (*naqd al-hadith*). Absennya jalur-jalur pembanding (*syawahid*) untuk memverifikasi distorsi (*cross-check*) terhadap informasi tersebut di lokasi *tafarrud*, menuntut bahwa periwayat yang terisolasi tersebut secara individual mengantongi *curriculum vitae* memori hafalan yang melampaui batas kewajaran atau sangat superior (*khafif al-dhabth*), berdampingan dengan reputasi integritas moral yang nir-cela. Kegagalan sang periwayat tunggal dalam memenuhi dua kriteria tersebut secara instan meruntuhkan legitimasi hadisnya ke dalam kualifikasi sangat cacat, rentan dha'if, atau parahnya digolongkan sebagai *syadz* (terdapat kejanggalan konfrontatif dengan kaidah umum)

Dialektika Epistemologis: Qath'iyyah vs Zhanniyyah dalam Teologi dan Hukum Islam

Pemahaman atas pengklasifikasian struktural mutawatir dan ahad tidak diperuntukkan sekadar sebagai permainan silat lidah literatur atau taksonomi filologis murni. Demarkasi kuantitatif ini memiliki kekuatan radiasi yang meledakkan perselisihan hukum, mengubah konstelasi fatwa yurisprudensi fikih, dan bahkan menggoyahkan doktrin pertahanan teologi (aqidah) di ruang keagamaan umat. Di inti terdalam pemisahannya terdapat pertarungan antara absolutisme (*Qath'iyyah*) dengan probabilitas (*Zhanniyyah*) (Rahmatina, 2023).

Bagi khabar *Mutawatir*, dominasinya tak terbantahkan. Secara terminologis kefilsafatan, kehadiran pesan mutawatir membangkitkan entitas kognitif yang dinamakan *Ilmu Dharuri* (kebenaran apriori murni dan membius). Sebuah tesis yang disebut dharuri melenyapkan seluruh pilar skeptisisme, melegitimasi keyakinannya sama kuat dan sederajat dengan keyakinan yang dicapai dari persentuhan empiris visual manusia saat menyaksikan matahari bersinar cerah; ia memblokir masuknya sarana spekulatif atau silogisme diskursif dalam pengujian ulang. Predikat sakral yang ditasbihkannya adalah *Qath'i al-Wurud* (validasi jaminan pasti seratus persen akan asalnya dari Baginda Nabi SAW). Implikasi hukumnya brutal secara

eksistensial: para ahli ushul Ahlusunah Waljamaah seia sekata bahwa setiap muslim yang secara aktif dan sadar menyangkal, menolak implementasinya, atau mempermainkan dalil hukum maupun keyakinan yang dimanifestasikan dari teks mutawatir, divonis mengidap delik *riddah* (telah murtad keluar dari persemakmuran iman) secara definitif. Menghardik dalil mutawatir memiliki esensi pembangkangan ekuivalen layaknya menuding bahwa sang penyampai wahyu itu sendiri melontarkan kebohongan, karena tingkat keandalannya disejajarkan penuh dengan keabsolutan teks suci kalam Allah, Al-Qur'anul Karim.

Sebaliknya, pada sisi *Ahad*, tabir probabilitas menyelimuti auranya. Seluruh konstruksi *ahad* hanya sanggup mendatangkan faedah keilmuan yang diposisikan di kasta kedua, *'Ilm Nazhari*, yakni kepastian rasional empiris yang bergantung penuh terhadap pengujian metodologis. Meskipun sang *muhaddith* usai menguji keadilan dan meresmikannya sebagai hadis *Shahih*, filsafat akal budi tetap menyisihkan ruang sisa dugaan sekecil lubang jarum bahwa perawi tunggal tersebut mungkin saja dihinggapi ilusi memori (*wahm*) ataupun distorsi informasi. Realitas keagamaan di dunia didominasi dan ditopang oleh fondasi narasi *ahad* ini. Karena dominasinya atas regulasi syariat (sifatnya *zhanni al-wurud*), mayoritas sarjana, termasuk dalam konsepsi Al-Ihkam milik Al-Amidi, menerima kewajiban mutlak operasional (fardhu) pengamalan amaliah dari pesan sahih yang dibawanya dalam koridor ibadah fisik dan hukum sosial (*halal-haram*)[10]. Kegagalan menaatinya mendegradasi kualitas iman, tetapi penolakan atasnya tidak membuat manusia jatuh kafir. Namun, dialektika beralih memanas ketika *ahad* diseret ke dalam ruang dogmatis dan teologi fundamentalis (*aqidah*), seperti dogma ketuhanan, penciptaan neraka-surga, dan eskatologi hari pembalasan.

Kelompok rasionalis Mu'tazilah, dengan sokongan kuat dari intelektualisme sufi besar seperti *Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali* meski dalam motif ushul yang berlainan menurunkan ketetapan yang teramat represif. Melalui magnum opus yurisprudensinya, *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul* dan karyanya yang lain, Imam Al-Ghazali mendedahkan bahwa pembangunan akidah dan konstruksi keimanan yang suci wajib dibentengi oleh tiang pancang seratus persen keyakinan (*qath'iyyah al-thubut*) dan tidak boleh dibangun di atas lantai spekulasi (*zhann*). Oleh sebab itu, Al-Ghazali berpendapat keras bahwa *khabar ahad* murni (walau sahih) dilucuti dari kompetensi otoritasnya sebagai pedoman independen (hujah) untuk mengatur masalah keimanan eskatologis (Adwiah, 2023). Mengasumsikan zat Allah maupun penderitaan alam kubur didasari sesuatu yang sebatas asumsi empirik, adalah kecacatan kognitif; aqidah memutlakkan pembuktian tanpa bias.

Di seberang sana, barisan pertahanan konservatif dan ortodoksi (*jumhur ulama*, pimpinan Asy-Syafi'i dan dibentengi pula oleh pakar tafsir dan kalam lintas generasi) gigih mempertahankan supremasi hadis ahad dalam pembentukan doktrin keyakinan batin. *Jumhur* menyangkal pandangan rasionalis tersebut dengan premis historis; menguraikan fakta yang tak dapat ditampik dari perjalanan sang Nabi (*Sirah*). Rasulullah SAW diriwayatkan dalam banyak kesempatan mendelegasikan wewenang pengajaran urusan ketuhanan, pengesaan Allah (Tauhid), dan dogma akidah kepada utusan individual belaka (seperti merutus sahabat Mu'adz bin Jabal menembus perbatasan Yaman); andai keimanan tak pantas diasaskan dengan lisan *khabar ahad*, Nabi Muhammad SAW pasti memprakarsai konvoi pengutusan perawi skala raksasa yang *mutawatir* ke Yaman. Debat intelektual klasik mengenai dikotomi ini menorehkan pengaruh permanen hingga kini.

Di ruang perbedaan tafsir hukum, diskursus probabilitas ini memicu teori *Al-Mushawwibah* berhadapan dengan *Al-Mukhathti'ah*. Imam Al-Ghazali lewat *Al-Mankhul* mengadvokasi tesis Al-Syafi'i dan kawan-kawan bahwa apabila ulama mengerahkan ijtihad dalam ranah probabilitas tinggi (*zhanniyyat* yang ditawarkan hadis ahad) lalu menemukan perbedaan, maka tak satu pun dari sang mujtahid divonis "berdosa". Kinerja yang murni akan dibalas pahala dua jika kesimpulannya akurat, dan meraup satu pahala jika pun hasil penalarannya meleset. Terminologi kesalahan (khatam/itsm) terlarang menjamah ruang ijtihad ahad, sebab *lâ itsma fî al-zhanniyyât* (tak ada pendosa dalam perkara dugaan probabilitas).

Perspektif Lintas Mazhab: Pertarungan Otoritas Antara Teks Individual dan Tradisi Kolektif

Spektrum probabilitas yang menempel erat pada riwayat berstatus ahad tidak cuma berdampak dogmatis, tetapi juga membuka keran metodologis (*manhaj*) yang menghasilkan divergensi raksasa antar-madzhab intelektual dalam merumuskan postulat hukum fiqh praktis. Karakteristik ahad yang bersifat literatur dan dibawa secara perorangan ditantang superioritasnya oleh tradisi kebiasaan sosiokultural. Konfrontasi metodologis yang paling progresif disuguhkan dari koridor yurisprudensi Mazhab Maliki (*Ahl al-Hadits wa al-'Amal*). Sang penggagas mazhab, Imam Malik bin Anas, mengguncang ortodoksi dengan merumuskan kriteria instrumen penolakan istimewa yang bergelar *'Amal Ahl al-Madinah* (Konsensus Praktik Sosial Penduduk Kota Madinah) (Sidik et al., 2026). Paradigma epistemologi Malik adalah memposisikan Madinah sebagai medium penyimpanan sunnah yang bernyawa. Bagi Malik, kebiasaan kolektif ribuan

masyarakat Tabi'in serta Tabi'ut Tabi'in yang menetap di kota persemayaman terakhir Rasulullah SAW tersebut adalah cerminan dari pengajaran langsung yang diindoktrinasi ribuan sahabat secara empiris. Praktik kultural ini adalah reinkarnasi sosiologis dari apa yang disebut sebagai perwakilan *Mutawatir 'Amali* atau implementasi massal yang disebut *naql al-kaffah 'an al-kaffah* (transmisi masif antar generasi).

Oleh karenanya, jika Imam Malik dihadapkan pada persimpangan konflik metodologis antara sebuah teks tertulis hadis *ahad* (walau status sanadnya diklaim sahih tanpa cela) yang berlawanan diametral atau bertabrakan arah dengan hukum sosial kolektif *'Amal Ahl al-Madinah*, maka Imam Malik tanpa tendeng aling-aling memprioritaskan dan memenangkan kebiasaan penduduk kota tersebut. Argumennya bersifat tajam: Hadis ahad adalah rekaman narasi parsial yang dituturkan dari memori sempit satu atau dua insan yang amat rentan dilanda intervensi humanis seperti lupa kronologis, miss-konteks, atau gagal merekam fenomena sekunder di sekitarnya. Sementara itu, *Amal* adalah manuskrip hidup masyarakat yang mustahil salah karena dikonstruksi secara masif. Bagi Maliki, mengamalkan *'Amal Ahl al-Madinah* adalah mengamalkan esensi kehendak syariah, jauh melampaui literalitas tulisan individual yang berisiko sudah tertimpa pembatalan (*nasakh*). Konfigurasi intelektual ini dikolaborasikan sempurna dengan metodologi penggalian maslahat umum (*Al-Maslahah Al-Mursalah*) untuk mendeteksi *maqashid syariah* yang lebih preventif (Alamsyah, 2019).

Di poros lain, Mazhab Hanafi (simbol pergerakan *Ahl al-Ra'yi*/rasionalis) mengadopsi kecurigaan beralasan terhadap teks individual ahad. Di bawah patronasi ulama Kufah tersebut, mereka memandang riwayat *ahad gharib* yang tak didukung kepopuleran publik (*masyhur*) memiliki kekuatan yang sangat rentan saat berbenturan dengan preferensi deduktif yang teruji (*qiyas/istihsan*), atau jika perawi tersebut dikonfirmasi berbuat praktik hukum yang paradoks dengan dalil yang ditransmisikannya dari lisan pribadinya sendiri. Bagi Hanafi, dalil rasional universal menyingkirkan kebingungan ahad yang probabilistik. Sebaliknya, haluan ultra-tekstual yang direpresentasikan oleh corak intelektual Mazhab Syafi'i menegaskan otoritas hierarki berlawanan; Syafi'i menjadi promotor objektivitas literatur di mana selama struktur mikroskopis *isnad* seorang rawinya lolos uji kejujuran dan kapabilitas (*shahih*), maka *khabar ahad* tersebut menjadi doktrin supremasi yang menghancurkan seluruh bangunan rasionalisme kias maupun rujukan kebiasaan tradisi sosiologis yang dipertahankan Maliki.

Relevansi Kontemporer: Dari Mutawatir 'Amali Menuju Diskursus Living Hadis

Manifestasi *Mutawatir 'Amali* yang didengungkan para ulama di abad pertengahan kini menjumpai reinkarnasinya di ruang akademik kontemporer dalam wujud diskursus studi *Living Hadis* (Nuzuliyah, 2022). Dinamika evolusioner ini muncul seiring peralihan tren metodologi akademik yang tidak lagi terobsesi semata pada otopsi teks klasik *(ma'ani al-hadith)*, melainkan bergerak menyorot area resepsi audiens terhadap pesan doktrin.

Kajian *Living Hadis* mendeskripsikan potret realitas fenomena pola-pola peradaban maupun ritual tradisi yang berakar kuat dari spirit teks Nabi Muhammad SAW yang diimplementasikan lalu direplikasi di panggung masyarakat. Konsep *Living Hadis* merupakan jembatan emas penghubung bagi tradisi ushul klasik, dengan membuktikan secara sosiologis bahwa transmisi risalah kenabian (yang oleh ushuliyyin dikategorikan secara absolut ke dalam mutawatir amali ataupun dirawat kuat sebagai *Amal Ahl al-Madinah*) senantiasa berevolusi dan melebur menyatu menjadi fondasi entitas kebudayaan komunal. Di era modern yang kerap menyuguhkan pandangan reduksionis, instrumen *living hadis* ini berfungsi memvalidasi signifikansi kuantitas sosiologis (konsensus peradaban atas pengamalan sunnah) dan meletakkan perisai proteksi dari gelombang gugatan pesimis atas kepastian historis literatur Islam (Nuzuliyah, 2022).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Kesimpulan dalam pembahasan ini mengenai tentang bagaimana pengklasifikasian hadis berdasarkan kuantitas perawi (jumlah jalur periwayatan pada setiap thabaqat) bukan sekadar instrumen statistik matematis, melainkan metode epistemologis yang krusial untuk menentukan derajat validitas (qath'i atau zhanni) serta kekuatan hukum (hujjah) suatu riwayat dalam yurisprudensi dan teologi Islam. Hadis Mutawatir berada di puncak hierarki epistemologis karena diriwayatkan oleh orang banyak di setiap generasinya sehingga secara akal mustahil berkonspirasi untuk berdusta.

Hadis mutawatir menghasilkan kepastian absolut (qath'i al-wurud / 'ilm dharuri) yang setara dengan Al-Qur'an, dan terbagi ke dalam tiga tipologi: Mutawatir Lafdzi, Mutawatir Ma'nawi, dan Mutawatir 'Amali. Hadis Ahad adalah riwayat yang tidak mencapai ambang batas mutawatir dan hanya melahirkan dugaan kuat

(zhann), sehingga menuntut seleksi ketat melalui ilmu kritik perawi (*al-jarh wa al-ta'dil*). hadis ahad diturunkan dan dikategorikan ke dalam tiga varian structural. Masyhur, Diriwayatkan oleh minimal tiga perawi atau lebih di setiap generasinya (atau populer secara non-istilahi di tengah masyarakat/ilmuwan). Aziz yang diriwayatkan oleh minimal dua perawi pada titik terendah sanadnya. Gharib yang mengalami anomali penyendirian (tafarrud) di mana hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja (baik secara mutlak di tingkat Sahabat maupun secara nisbi), sehingga menuntut kehati-hatian ekstra dan kredibilitas perawi yang superior (*tsiqah*). Terdapat dialektika pemikiran antara ulama ushul, ahli hadis, dan lintas mazhab (seperti Hanafiah, Maliki, Syafi'i, hingga kelompok rasionalis) dalam memposisikan kehujjahan hadis ahad dan mutawatir, baik dalam wilayah amalan fikih praktis maupun dalam penetapan doktrin akidah fundamental.

5. REFERENSI

Adwiah, A. R. (2023). Hadith Ahad and its argumentation in the problem of faith in the perspective of Muhammad Al-Ghazali: Hadis Ahad dan kehujahannya dalam masalah aqidah menurut perspektif Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Living Hadis*, *7*(2), 253–267. https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.4087

Alamsyah. (2019). *Relasi Sunnah dan budaya dalam konstruk fikih Nusantara*. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents.

Bahari, F. *'Adalah menurut Muhaddithin*.

Dani, R., & Ilmi, D. J. *Klasifikasi Hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas sanad*.

Fahmi, M. A., Arifin, L. M. A., & Munawaroh, R. (2025). Klasifikasi Hadis berdasarkan jumlah sanad: Mutawatir, Ahad, Masyhur, 'Aziz, Ghorib. *SUAR: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, *1*(1), 40–54.

Mushfiq, F. R., & Khadarkhil, K. M. (2026). The authority of solitary reports among Hadith scholars and scholars of Islamic legal theory: A comparative study. *Humanitarian and Natural Sciences Journal*, *7*(10), 98–119. https://doi.org/10.53796/hnsj710/6

Nuzuliyah, W. R. (2022). Tinjauan ulang Living Hadis dan Living Sunnah: Pemaknaan dan eksistensi. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, *5*(2), 69–80. https://doi.org/10.32506/johs.v5i2-01

Pengembangan Akad-akad Di, et al. (2024). Konsep Mushawwibah dan Mukhaththiah sebagai landasan ijtihad. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, *7*(1), 576–589. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.835.The

Rahmatina, N. (2023). Hadis ditinjau dari segi kuantitas (Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad). *Al-Manba: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, *8*(1), 20–28. https://doi.org/10.69782/almanba.v8i1.12

Safitri, A. (2018). *Kritik sanad Hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama di dalam Kitab 'Adāb Al-'Ālim wa Al-Muta'allim karya K.H. Hasyim Asy'ari* [Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]. Repository UIN Banten. https://repository.uinbanten.ac.id/5172/

Sidik, S., Sucipto, I., & Zaelani. (2026). Metode pengembangan hukum Islam pada madzhab-madzhab Islam klasik. *Jurnal Media Akademik*, *2*(3), 390–397.

Sodiqin, A. (2011). *Fiqh Ushul Fiqh*. Beranda Publishing. https://digilib.uin-suka.ac.id/27451/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Fiqh%20-%20Ushul%20Fiqh.pdf

Sholeh, M. J. (2022). Telaah pemetaan Hadis berdasarkan kuantitas sanad. *BAYAN LIN NAS: Jurnal Dakwah Islam*, *6*(1), 38.